

Rencana Strategis

Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah



T a h u n
2017
2022



Pemerintah Kota Tasikmalaya

DAFTAR ISI

	Hal.
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD	8
2.1. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	8
2.1.1. Tugas Pokok	8
2.1.2. Struktur Organisasi	24
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)	26
2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)	27
2.3. Kinerja Pelayanan BPKAD	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kementerian Keuangan	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPKAD	40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	40
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	42
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	47
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan	47
3.3.2. Telaahan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat	49
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	50
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	50
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	98
BAB VIII PENUTUP	101

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan 26
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan 26
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 26
Tabel 2.4	Perlengkapan Sarana Pendukung Kerja BPKAD 27
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Tahun 2014-2017 29
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD 33
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPKAD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 46
Tabel 3.2	Telaahan Renstra Kementerian Keuangan 47
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan BPKAD Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 49
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKAD Tahun 2017-2022 56
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2017-2022 59
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 64
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 85
Tabel 7.1	Indikator Kinerja BPKAD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 98
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya 99

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra	2
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu, sehingga perencanaan perlu menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan dengan menguji berbagai arah pencapaian, mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya dalam waktu tertentu.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik selalu berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas sehingga untuk mengawalinya diperlukan perencanaan yang dituangkan dalam ketentuan yang dapat dijadikan pedoman dan tolak ukur penilaian dan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut, BPKAD menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok BPKAD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit BPKAD serta memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Tasikmalaya. Hal tersebut diperlukan sebagai dasar perumusan isu-isu strategis guna menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Sedangkan untuk mencapainya maka disusunlah strategi, kebijakan dan indikator kinerja


sebagai alat ukur serta program, kegiatan dan pendanaan indikatif sesuai dengan RPJMD.

Adapun Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi:

- (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- (2) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra



Renstra BPKAD memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dan memiliki nilai-nilai strategis sebagai berikut:

1. Merupakan arah dan pedoman perkembangan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 5 (lima) tahun mendatang.
2. Merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD.
3. Merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala BPKAD selama 5 (lima) tahun.
4. Merupakan alat atau instrumen pengendalian dalam pelaksanaan kerja dan kegiatan.
5. Merupakan pedoman penilaian keberhasilan BPKAD.

Renstra BPKAD Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 dari misike 5. Pada misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat

- Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
 16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
 17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
 18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
 19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);
 20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
 21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
 22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5);

23. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
24. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 330).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra BPKAD adalah menyediakan dokumen perencanaan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPKAD sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD.

Tujuan dari penyusunan Renstra BPKAD yaitu:

1. Memberikan arahan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tasikmalaya;
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja

pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran,

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPKAD

2.1. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut BPKAD mempunyai kedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas Pokok

Dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan rincian tugas unit Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sebagai arah dan pedoman yang jelas dalam penataan organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan, serta untuk menunjang koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan komunikasi kelembagaan secara internal, lebih lanjut dijabarkan tugas pokok masing-masing sub unit organisasi.

1. Kepala Badan

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja badan.
- 2) Rincian Tugas Kepala Badan :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja badan;
 - b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja badan untuk mendukung visi dan misi daerah;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah;

- d. menyelenggarakan pengelolaan aset daerah;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan sistem informasi keuangan dan aset daerah;
- g. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
- i. melaksanakan koordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan umum.
- 2) Rincian tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan badan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan di lingkungan badan;
 - d. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang keuangan dan pengelolaan aset;

- e. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang keuangan dan pengelolaan aset;
 - f. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja badan;
 - g. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja badan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sekretariat, membawahkan :
- a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.
 - (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
 - (a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (b) melaksanakan ketatausahaan di lingkungan badan;
 - (c) melaksanakan pengelolaan perpustakaan badan;
 - (d) melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan badan;
 - (e) melaksanakan pengelolaan aset milik daerah di lingkungan badan;
 - (f) mengelola kepegawaian di lingkungan badan;
 - (g) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan public di lingkungan badan;
 - (h) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- (i) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- (j) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :
 - (a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian keuangan;
 - (b) melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - (c) melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan badan;
 - (d) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - (e) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - (f) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :
 - (a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - (b) menyiapkan bahan penyusunan program kerja badan;
 - (c) menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja;
 - (d) melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
 - (e) mengoordinasikan penyusunan data statistik yang berhubungan dengan bidang keuangan dan aset beserta dengan penunjangnya;

- (f) melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan bidang keuangan dan aset beserta penunjangnya;
- (g) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- (h) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- (i) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Anggaran

- 1) Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan dan penyusunan anggaran pemerintah daerah.
- 2) Rincian tugas Bidang Anggaran :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Anggaran;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyusunan anggaran pendapatan, pembiayaan dan belanja;
 - c. menyelenggarakan penyiapan bahan dan pengoordinasian penyusunan anggaran dan perubahan APBD;
 - d. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan APBD serta pengesahannya;
 - e. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pembiayaan dan belanja;
 - f. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan penyusunan anggaran;
 - g. penyiapan rencana dan rancangan peraturan daerah pembentukan dana cadangan, pinjaman daerah/hutang, penyertaan modal/ investasi dan pemberian pinjaman daerah;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Anggaran;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Anggaran, membawahkan :
- a. **Sub Bidang Anggaran Pendapatan**
 - (1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan daerah.
 - (2) Rincian tugas Sub Bidang Anggaran Pendapatan:
 - (a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Anggaran Pendapatan;
 - (b) menyiapkan data rencana pendapatan dan pembiayaan daerah dalam penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - (c) menyiapkan rencana pembentukan dana cadangan, pinjaman daerah/hutang, penyertaan modal/investasi daerah dan pemberian pinjaman daerah;
 - (d) menyiapkan bahan pengendalian terhadap penyertaan permodalan dan anggaran pembiayaan daerah;
 - (e) menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang perkembangan penyertaan permodalan/investasi daerah dan pembiayaan daerah;
 - (f) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Anggaran Pendapatan;
 - (g) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - (h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Anggaran Belanja

- (1) Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penyusunan anggaran Belanja daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Anggaran Belanja:
 - (a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Anggaran Belanja;
 - (b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - (c) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan APBD;
 - (d) menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan APBD;
 - (e) menerima dan mengolah Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - (f) menganalisa rencana anggaran belanja daerah;
 - (g) melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan anggaran;
 - (h) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Anggaran Belanja;
 - (i) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perbendaharaan

- 1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan kebijakan teknis perbendaharaan keuangan daerah.
- 2) Rincian tugas Bidang Perbendaharaan:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perbendaharaan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan konsep petunjuk teknis perbendaharaan dan verifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mengelola kegiatan perbendaharaan keuangan daerah;
 - d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dalam penyelenggaraan perbendaharaan keuangan daerah;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Perbendaharaan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
- a. **Sub Bidang Kas Daerah**
 - (1) Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan kas daerah.
 - (2) Rincian tugas Sub Bidang Kas Daerah:
 - (a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Kas Daerah;
 - (b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kas daerah;
 - (c) memeriksa ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas pemerintah daerah dan pagu dana pada APBD;
 - (d) melaksanakan sinkronisasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada SKPD (dalam rangka Rekonsiliasi Pengeluaran);
 - (e) melaksanakan penyimpanan uang daerah;
 - (f) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - (g) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Kas Daerah;
 - (h) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- (i) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

- (1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan belanja tidak langsung.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Belanja Tidak Langsung:
 - (a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
 - (b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis belanja tidak langsung;
 - (c) melaksanakan verifikasi untuk pengeluaran belanja tidak langsung;
 - (d) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan untuk pencairan belanja tidak langsung;
 - (e) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung;
 - (f) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - (g) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah

- (1) Sub Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan penatausahaan keuangan daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah :
 - (a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah;
 - (b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan penatausahaan keuangan daerah;

- (c) Melaksanakan pengumpulan data anggaran penerimaan daerah terdiri dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, Dana Perimbangan;
- (d) Melaksanakan rekonsiliasi dan menyusun laporan data penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- (e) Menyampaikan laporan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- (f) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas sub bidang penatausahaan keuangan daerah;
- (g) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- (h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Akuntansi

- 1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah.
- 2) Rincian tugas Bidang Akuntansi:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Akuntansi;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah;
 - c. menyelenggarakan kebijakan akuntansi keuangan daerah;
 - d. menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kebijakan akuntansi keuangan daerah;
 - e. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;

- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Akuntansi;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Akuntansi, membawahkan :
- a. **Sub Bidang Akuntansi Pendapatan**
 - (1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan akuntansi pendapatan.
 - (2) Rincian tugas Sub Bidang Akuntansi Pendapatan:
 - (a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
 - (b) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan Akuntansi Pendapatan, Penerimaan, Pembiayaan, Transfer dan Piutang;
 - (c) melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan data lingkup akuntansi pendapatan dan pembiayaan;
 - (d) menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Akuntansi Pendapatan, Penerimaan, Pembiayaan, Transfer dan Piutang;
 - (e) melaksanakan pembinaan pengelolaan Akuntansi Pendapatan, Penerimaan, Pembiayaan, Transfer dan Piutang;
 - (f) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
 - (g) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - (h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Akuntansi Belanja

- (1) Sub Bidang Akuntansi Belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan akuntansi belanja.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Akuntansi Belanja:
 - (a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Akuntansi Belanja;
 - (b) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan Akuntansi Belanja, Pengeluaran Pembiayaan dan Utang Belanja;
 - (c) Melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelaksanaan Akuntansi Belanja, Pengeluaran Pembiayaan dan Utang Belanja;
 - (d) menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Akuntansi Belanja;
 - (e) melaksanakan pembinaan pengelolaan Akuntansi Belanja;
 - (f) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Akuntansi Belanja;
 - (g) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - (h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah

- (1) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Pelaporan Keuangan Daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
 - (a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
 - (b) Melaksanakan pengolahan data dan informasi laporan keuangan daerah;
 - (c) Melaksanakan konsolidasi laporan keuangan SKPKD dengan laporan SKPD;

- (d) Melaksanakan penghimpunan dan rekonsiliasi laporan Keuangan Daerah;
- (e) Menyiapkan bahan dan data tentang penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD;
- (f) Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah;
- (g) Mengkordinasikan SKPD untuk menyusun laporan semester, laporan keuangan prognosis dan laporan keuangan akhir tahun;
- (h) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
- (i) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- (j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Aset Daerah

- 1) Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan kebijakan pengelolaan Barang Daerah.
- 2) Rincian tugas Bidang Pengelolaan Barang Daerah:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pengelolaan Barang Daerah;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan barang daerah;
 - c. menyelenggarakan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - d. menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
 - e. menyelenggarakan penatausahaan neraca barang daerah dan investasi daerah;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Akuntansi;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Aset Daerah, membawahkan:

a. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan perencanaan serta analisa kebutuhan aset daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan:
 - (a) menyusun rencana program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
 - (b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
 - (c) melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan perencanaan dan analisa kebutuhan barang pemerintah daerah;
 - (d) memfasilitasi penyusunan bahan perumusan rencana kebutuhan barang pada masing masing SKPD;
 - (e) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta analisa data mengenai perencanaan dan analisa kebutuhan barang meliputi perencanaan pengadaan barang, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - (f) melaksanakan kajian teknis analisis kebutuhan barang pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan kebutuhan dan penganggaran barang pemerintah daerah;
 - (g) melaksanakan pemantauan/survey harga barang/jasa dan merumuskan konsep penetapan standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan pemerintah daerah;
 - (h) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;

- (i) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- (j) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah

- (1) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penatausahaan Aset Daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah:
 - (a) menyusun rencana program Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
 - (b) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
 - (c) menyelenggarakan pelayanan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA);
 - (d) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan serta analisis data barang milik daerah sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan penyelenggaraan penatausahaan barang milik daerah;
 - (e) menyelenggarakan Sensus Barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (f) menyelenggarakan koordinasi dan rekonsiliasi data aset milik daerah dengan SKPD meliputi pengadaan aset , dan mutasi aset secara berkala;
 - (g) menyelenggarakan penilaian barang daerah dalam rangka penyusunan neraca, pemanfaatan, dan/atau pemindahtanganan aset daerah;
 - (h) melaksanakan penatausahaan aset milik daerah yang meliputi inventarisasi, pencatatan/pembukuan, dan pelaporan aset milik daerah;
 - (i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;

- (j) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- (k) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

- (1) Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah:
 - (a) menyusun rencana program Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
 - (b) merumuskan kebijakan teknis operasional Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
 - (c) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan data basis Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan aset daerah;
 - (d) melaksanakan kajian teknis pendayagunaan barang milik daerah untuk bahan penetapan status penggunaan dan/atau pemanfaatan aset milik daerah;
 - (e) menyelenggarakan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan berupa aset tidak bergerak milik daerah;
 - (f) menyelenggarakan koordinasi pengelolaan tuntutan ganti rugi aset milik daerah;
 - (g) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan aset milik daerah pada SKPD;
 - (h) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan aset milik daerah;
 - (i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;

- (j) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- (k) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya.


2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BPKAD Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 terdiri dari 5 (lima) Sub unit organisasi eselon 3 dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
3. Bidang Anggaran membawahkan :
 - a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan
 - b. Sub Bidang Anggaran Belanja
4. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Kas Daerah
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung
 - c. Sub Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah
5. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan
 - b. Sub Bidang Akuntansi Belanja
 - c. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah
6. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan
 - b. Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
 - c. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut :

GAMBAR 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mendukung hal tersebut diperlukan sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

Secara kuantitas jumlah pegawai BPKAD sampai saat ini dirasakan belum mencukupi demikian pula dari aspek kualitas dalam hal ini jenjang pendidikan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Komposisi Pegawai BPKAD Kota Tasikmalaya Januari 2018 dapat dilihat berdasarkan kelompok jabatan pada Tabel 2.1. berdasarkan golongan pada Tabel 2.2. serta berdasarkan tingkat pendidikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan

NO	KEL. JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Eselon II B	1		1
2	Eselon III A	1		1
3	Eselon III B	4		4
4	Eselon IV A	8	5	13
5	Staf / Pelaksana	22	19	41
6	Jabatan	1	-	1
JUMLAH TOTAL		37	24	61

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV	7	-	7
2	Golongan III	18	19	37
3	Golongan II	12	5	17
4	Golongan I	-	-	-
JUMLAH TOTAL		37	24	61

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	DOKTORAL			
2	MAGISTER (S2)	6	2	8
3	SARJANA (S1)	15	14	29

4	D IV	-	-	-
5	D3	1	5	6
6	D1	-	-	-
7	SLTA	12	5	17
8	SLTP	-	-	-
9	SD	1	-	-
JUMLAH TOTAL		37	24	61

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Perlengkapan yang dimiliki oleh BPKAD Kota Tasikmalaya yang merupakan sarana pendukung kerja Tahun 2018 perinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perlengkapan Sarana Pendukung Kerja BPKAD

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	AC Split	11	Baik
2	Alat Pemadam Portable	3	Baik
3	Alat Penghancur Kertas	4	Baik
4	Brankas	1	Baik
5	Camera + Attachment	4	Baik
6	Dekstop	4	Baik
7	Dispenser	8	Baik
8	Hardisk	11	Baik
9	Filling Besi/Metal	11	Baik
10	Genset	1	Baik
11	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke	7	Baik
12	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1	Baik
13	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	Baik
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
15	Kursi Lipat	40	Baik
16	Kursi Putar	91	Baik
17	Kursi Rapat	160	Baik
18	Kursi Tamu	3	Baik
19	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1	Baik
20	Lap Top	32	Baik
21	Lemari Arsip	2	Baik
22	Lemari Besi	6	Baik
23	Lemari Es	2	Baik
24	Lemari Kayu	39	Baik
25	Meja Biro	46	Baik
26	Meja Kayu/Rotan	6	Baik
27	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
28	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik
29	Meja Operator	12	Baik
30	Meja Rapat	24	Baik

31	Meja Reseption	3	Baik
32	Mesin Absensi	4	Baik
33	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1	Baik
34	Mesin Ketik Elektronik	2	Baik
35	P.C Unit	39	Baik
36	Papan Nama Instansi	1	Baik
37	Papan Pengumuman	105	Baik
38	Printer	38	Baik
39	Proyektor + Attachment	4	Baik
40	Rak Besi/Metal	41	Baik
41	Rak Kayu	2	Baik
42	Scanner	3	Baik
43	Sepeda Motor	19	Baik
44	Sound System	7	Baik
45	Zice	1	Baik
46	Televisi	4	Baik
47	Unit Power Supply	3	Baik
48	Tangga Alumunium	1	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD

Kinerja pelayanan BPKAD diukur berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, pada umumnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD
Tahun 2014 – 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BPKAD Tahun 2013-2017					Realisasi Capaian Tahun ke-				
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Waktu Penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya yang Tepat Waktu	%			31 Desember 2014 (100%)	31 Desember 2015 (100%)	31 Desember 2016 (100%)	31 Desember 2017 (100%)		89,33%	100,67%	102,04%	101,35%
2	Persentase Realisasi Terhadap Target Pendapatan yang Telah Ditetapkan	%			100%	100%	100%	100%		102,87%	99,62%	89,03%	97,21%
3	Persentase Realisasi Terhadap Anggaran Belanja yang Telah Ditetapkan	%			90%	90%	90%	90%		97,99%	93,08%	99,88%	99,16%
4	Persentase Waktu Penyelesaian SP2D	%			95%	95%	95%	95%		100%	100%	102,11%	102,11%

	yang Dinyatakan Lengkap dan Sah Sesuai Ketentuan Secara Tepat Waktu												
5	Persentase Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Kepada BPK	%			31 Maret 2014 (100%)	31 Maret 2015 (100%)	31 Maret 2016 (100%)	31 Maret 2017 (100%)		100%	100%	100%	100%
6	Persentase SKPD yang Memberikan Laporan Keuangan Melalui Sistem	%			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai			75	76	77	78		-	102,29%	101,39%	101,17
8	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	%			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
9	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai			66	68	70	72		-	-	70,04%	102,13%
10	Persentase Keberadaan Barang Milik Daerah	%			85%	87%	90%	92%		100%	100%	100%	100%

11	Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang Telah Disertifikatkan	%			23%	24%	25%	26%		105%	102,13%	101,04%	129,54%
12	Persentase SKPD yang Memberikan Laporan Pengelolaan Barang Daerah Melalui Sistem	%			-	100%	100%	100%		-	100%	100%	100%

Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah (BPKBD) (Nomenkelatur lama) Kota Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Dimana BPKBD ini mulai aktif operasionalnya pada tanggal 1 Januari 2014. Sehingga perbandingannya hanya dapat dilakukan dengan Tahun 2014.

Secara umum BPKAD telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam renstra, dari 4 sasaran dengan 12 indikator kinerjanya, 9 indikator kinerja mempunyai capaian kinerja 100% atau lebih sedangkan indikator lainnya belum dapat memenuhi target dikarenakan :

1. Persentase Realisasi Terhadap Target Pendapatan yang Telah Ditetapkan Sebenarnya tidak tercapainya target dari indikator ini penyumbang terbesarnya adalah seluruh rincian pendapatan tranfer dan lain2 PAD yang sah, sedangkan untuk pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah serta pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, semuanya melebihi target yang ditetapkan.

2. Nilai Evaluasi AKIP

Nilai Evaluasi Akip sangat rendah dikarenakan memang selama ini pemahaman tentang penyusunan Akip masih sangat rendah terutama di dalam penentuan Sasaran Kinerja dan indikator kinerja yang dapat terukur.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD
Kota Tasikmalaya

No	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	Persentase Waktu Penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya yang Tepat Waktu		1.175.000.000,00	1.100.000.000,00	1.761.360.000,00	846.954.600,00		1.105.403.325,00	1.038.467.178,00	1.754.222.279,00	837.898.544,00		94,08	94,41	99,59	98,93	(6,98)	(6,05)
2	Persentase Realisasi Terhadap Target Pendapatan yang Telah Ditetapkan		585.000.000,00	1.056.860.200,00	605.000.000,00	340.608.100,00		583.353.690,00	1.013.143.412,00	597.229.921,00	332.054.158,00		99,72	95,86	98,72	97,49	(10,44)	(10,77)

3	Persentase Realisasi Terhadap Anggaran Belanja yang Telah Ditetapkan		1.675.781.000,00	1.651.660.000,00	1.506.410.000,00	820.000.000,00		1.599.228.961,00	1.629.779.315,00	1.473.539.257,00	812.247.026,00		95,43	98,68	97,82	99,05	(12,77)	(12,30)
4	Persentase Waktu Penyelesaian SP2D yang Dinyatakan Lengkap dan Sah Sesuai Ketentuan Secara Tepat Waktu		435.000.000,00	310.000.000,00	300.250.000,00	264.000.000,00		434.074.105,00	309.896.850,00	300.169.145,00	263.824.350,00		99,79	99,97	99,97	99,93	(9,83)	(9,81)
5	Persentase Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Kepada BPK		1.225.000.000,00	1.300.000.000,00	3.058.076.750,00	1.515.000.000,00		1.214.344.825,00	1.280.504.955,00	2.851.813.450,00	1.381.482.542,00		99,13	98,50	93,26	91,19	5,92	3,44

6	Persentase SKPD yang Memberikan Laporan Keuangan Melalui Sistem		450.000.000,00	400.000.000,00	405.000.000,00	153.000.000,00		449.226.600,00	399.642.207,00	299.089.440,00	152.328.000,00		99,83	99,91	73,85	99,56	(16,50)	(16,52)
7	Indeks Kepuasan Masyarakat																	
8	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas		3.221.400.000,00	2.392.691.900,00	4.559.412.500,00	3.893.255.500,00		1.845.639.921,00	1.809.563.937,00	3.212.218.705,00	3.371.827.189,00		57,29	75,63	70,45	86,61	5,21	20,67
9	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		98.000.000,00	210.000.000,00	140.000.000,00	151.281.000,00		97.773.915,00	207.824.300,00	139.682.550,00	142.953.415,00		99,77	98,96	99,77	94,50	13,59	11,55
10	Persentase Keberadaan Barang Milik Daerah		1.759.458.500,00	1.267.961.500,00	1.439.857.250,00	754.091.500,00		1.330.704.305,00	984.056.137,00	1.258.656.612,00	616.048.549,00		75,63	77,61	87,42	81,69	(14,29)	(13,43)

11	Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang Telah Disertifikatkan		446.541.500,00	695.809.500,00	300.809.500,00	351.258.500,00		259.721.150,00	580.108.632,00	241.825.675,00	220.958.900,00		58,16	83,37	80,39	62,90	(5,33)	(3,73)
12	Persentase SKPD yang Memberikan Laporan Pengelolaan Barang Daerah Melalui Sistem			526.920.000,00	191.500.000,00	451.130.000,00			474.415.875,00	180.084.662,00	320.183.475,00			90,04	94,04	70,97	(4,79)	(10,84)
	JUMLAH		11.071.181.000,00	10.911.903.100,00	14.267.676.000,00	9.540.579.200,00		8.919.470.797,00	9.727.402.798,00	12.308.531.696,00	8.451.806.148,00		80,56	89,14	86,27	88,59	(3,46)	(1,31)

Dari 12 indikator, hanya 3 indikator yang mempunyai nilai positif terhadap pertumbuhan anggaran dan realiasi anggaran sedangkan 9 indikator lainnya bernilai negatif, hal ini dikarenakan selain belum konsistennya besaran anggaran yang diberikan tiap tahun, diakibatkan juga oleh adanya kebijakan penghilangan honorarium pada setiap kegiatan dengan digantikannya pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kepada setiap pegawai mulai tahun 2017, sehingga walaupun penurunan pertumbuhan ini belum dapat dikatakan sebagai gambaran buruk pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran di BPKAD akan tetapi terlihat bahwa pemberian dana bagi pencapaian indikator kinerja serta pertumbuhan realisasi belum menunjukkan peningkatan.

Adapun tidak terjadinya penganggaran yang meningkat setiap tahunnya dikarenakan keterbatasan anggaran yang masih mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dan propinsi, sedangkan rendahnya pertumbuhan realisasi penganggaran dikarenakan kurangnya sumberdaya baik secara kuantitas maupun kualitas.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kementerian Keuangan

Dalam upaya menjalankan amanah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta perannya sebagai regulator dalam bidang fiskal, Kementerian keuangan mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan perumusan kebijakan fiskal. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan yang harus diwaspadai agar tidak mengganggu proses pelayanan serta dalam proses perumusan kebijakan fiskal.

Beberapa potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh kementerian keuangan dikelompokkan dalam 6 tema besar yaitu kebijakan fiskal, pendapatan, Belanja, pembiayaan, kekayaan negara dan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan. Dari 6 tema tersebut, BPKAD menitikberatkan pada satu tema sebagai bahan analisis renstra BPKAD yaitu tema reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan yang berisi :

- a. Setelah berhasilnya melaksanakan program reformasi birokrasi, Kementerian keuangan membuat program lanjutan yang diberi nama Transformasi kelembagaan, yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang modern. Cetak biri Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan telah ditetapkan dalam KMK Nomor 36KMK.01/2014;
- b. Komitmen pimpinan yang tinggi dalam mengawal implementasi reformasi birikrasi dan transformasi kelembagaan;
- c. Kementerian keuangan telah menetapkan sistem manajemen kinerja berbasis Balanced score card (BSC), manajemen resiko, membentuk unit kepatuhan internal dan sistem pencegahan dan penindakan korupsi.

Selain harus selaras dengan Renstra K/L, Renstra BPKAD juga harus sejalan dengan Renstra Provinsi Jawa Barat. Dalam Renstra BPKAD Propinsi Jawa Barat terdapat peluang dan tantangan yang menjadi perhatian BPKAD Kota Tasikmalaya, adapun tantangan dan peluang tersebut adalah:

- 1) Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan BPKAD Propinsi Jawa Barat adalah :
 - a. Masyarakat dan SKPD terkait semakin kritis dan menuntut kualitas pelayanan secara prima dan bebas dari tindakan penyelewengan;
 - b. Perkembangan dan penerapan teknologi informasi yang semakin tinggi dalam mendukung pelayanan prima;

- c. Tuntutan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 2) Sedangkan Peluang yang dimiliki BPKAD Propinsi Jabar adalah:
- a. Komitmen Pimpinan yang sangat kuat dalam upaya peningkatan pelayanan BPKAD dalam seluruh aspek pelayanan;
 - b. Kualitas & Kapabilitas pegawai pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan secara optimal;
 - c. Peran Strategis BPKAD dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. Tersedianya sumber daya keuangan dan aset daerah dalam pengembangan pelayanan.

Mengacu pada pada hal tersebut serta tugas pokok dan fungsi, BPKAD dapat dikatakan sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses anggaran hingga pertanggungjawaban APBD, mulai dari proses perencanaan aset hingga pelaporannya, dalam era globalisasi ini peran penting tersebut harus didukung dengan penggunaan teknologi informasi yang dapat membantu percepatan dan ketepatan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah serta transparansi yang menjadi tuntutan masyarakat.

Berkaitan dengan hal diatas, maka BPKAD Kota Tasikamalaya harus mempersiapkan diri untuk mengatasi tantangan berupa :

- a. Masyarakat dan Perangkat Daerah yang semakin kritis dan menuntut kualitas pelayanan secara prima;
- b. Perkembangan dan penerapan teknologi informasi yang semakin tinggi dalam mendukung pelayanan prima;
- c. Tuntutan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam menghadapi tantangan terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan sehingga tantangan yang ada dapat diatasi. Adapun peluang yang dimiliki oleh BPKAD adalah:

- a. Komitmen Pimpinan yang sangat kuat dalam upaya peningkatan pelayanan BPKAD dalam seluruh aspek pelayanan;
- b. Kualitas & Kapabilitas pegawai pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan secara optimal;
- c. Peran strategis BPKAD dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Tersedianya sumber daya keuangan dan aset daerah dalam pengembangan pelayanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPKAD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD banyak menemukan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini dapat ditemui dalam pelaksanaan pelayanan berdasarkan Tugas dan Fungsi di masing-masing Bidang sebagai Unit Kerja di Lingkup BPKAD Kota Tasikmalaya. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut akan teridentifikasi isu-isu strategis yang akan berpengaruh pada perkembangan kinerja Badan dan akan dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam terhambatnya kinerja Badan, untuk segi positifnya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi faktor pendorong dari BPKAD Kota Tasikmalaya sehingga akan teridentifikasi pula potensi-potensi yang ada.

Berikut ini berbagai permasalahan yang masih ditemui dalam menjalankan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Tasikmalaya sebagai Lembaga Teknis Daerah yang menjalankan pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Kota Tasikmalaya :

1. Sekretariat
 - a. Kurangnya SDM secara kualitas maupun kuantitas, sehingga sekretariat kurang dapat memberikan dukungan terhadap Pimpinan maupun bidang-bidang;
 - b. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung Pimpinan maupun bidang-bidang.
2. Bidang Anggaran
 - a. Penetapan APBD belum tepat waktu;
 - b. Proses penyusunan APBD yang belum sesuai dengan tahapan dalam peraturan yang berlaku;
 - c. Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Gubernur atas RAPBD Kota Tasikmalaya;
 - d. Kurangnya instrumen penganggaran/ Peraturan/ Juklak/ Juknis/ SOP yang digunakan dalam proses penyusunan APBD;

- e. Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);
 - f. Masih kurang jelasnya alur penyusunan anggaran belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
 - g. Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian Tim Asistensi/ verifikasi dalam memeriksa/ memverifikasi Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
3. Bidang Akuntansi :
- Masih banyak SDM Pengelola Akuntansi di SKPD yang bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi sehingga masih memerlukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan.
4. Bidang Perbendaharaan :
- a. SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun;
 - b. Masih tidak berjalannya Revolving Uang Persediaan (UP) di beberapa SKPD;
 - c. Belum tertibnya pelaporan perpajakan pusat baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kantor Pelayanan Pajak;
 - d. Belum adanya sistem aplikasi untuk penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah yang terhubung antara Pengelola Kas Daerah dan Bank Persepsi;
 - e. Perlunya koordinasi secara simultan antara pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bank;
 - f. Belum adanya mekanisme penerbitan SP2D untuk kelebihan pembayaran;
 - g. Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di SKPD;
 - h. Masih kurangnya instrumen Peraturan/ Juklak/ Juknis yang digunakan dalam proses penerimaan dan pengeluaran APBD;
 - i. Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran;
 - j. Lambatnya laporan pemutakhiran data pegawai terkait dengan gaji dan tunjangan anak sehingga sering terjadi kelebihan pembayaran

- tunjangan keluarga di mana sebagian besar ditemukan oleh auditor, dikarenakan SKPD kurang menanggapi respon tersebut dengan baik;
- k. Terhambatnya Transfer Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat dikarenakan proses pencairan harus melalui Dinas Teknis yang harus sinergis antara Dinas Teknis Kota/Kabupaten dengan Provinsi Jawa Barat sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama sedangkan kegiatan telah berjalan;
 - l. Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan padahal arsip keuangan berlaku sampai dengan 20 tahun;
 - m. Belum tersedianya aplikasi penggajian yang memadai dan belum adanya sarana penunjang pemeliharaan aplikasi penggajian Kota Tasikmalaya.
5. Bidang Aset :
- a. Belum adanya Road Map untuk menyelesaikan permasalahan aset;
 - b. Regulasi terkait pengelolaan aset belum memadai;
 - c. Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap SKPD;
 - d. Pensertifikatan Aset berupa Lahan milik Pemerintah Kota Tasikmalaya belum optimal;
 - e. Prosedur pencatatan BMD belum memadai;
 - f. Belum optimalnya sinergitas sistem aplikasi pengelolaan aset untuk mendukung laporan keuangan secara akrual;
 - g. rosedur penilaian BMD belum memadai.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengacu kepada visi misi serta program prioritas yang dikampanyekan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2017-2022 dan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan jangka menengah daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2017-2022 adalah :

“KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”

Visi tersebut mengandung makna :

Religius : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya

yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

- Maju : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan
- Madani : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis.

Dari penjabaran makna visi di atas, secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya berkeinginan untuk mencapai suatu kondisi, sikap dan prilaku yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, dengan keikhlasan hati dan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai, norma dan kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif, inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, beradab dalam membangun, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya yang ditunjang oleh pelayanan dan infrastruktur dasar perkotaan yang baik, memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan local;
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat;
3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi ke-1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal

Misi ini dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat religius yang senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemuliaan serta berpegang teguh berdasarkan pada tata nilai, norma, moral dan agama. Menjaga dan memelihara kearifan lokal dan kebudayaan daerah yang baik dan luhur.

Misi ke-2 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk terus mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan bantuan dan jaminan dan perlindungan sosial serta membuka peluang untuk kesempatan usaha dan berusaha. Memperkuat kondisi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengurangi kesenjangan, memperkuat daya saing pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan dan potensi lokal, peningkatan sarana prasarana perekonomian, membuka investasi dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha, peningkatan akses untuk permodalan dan pemasaran, sehingga kondisi perekonomian dan daya beli serta daya saing masyarakat meningkat, tumbuh dan merata.

Misi ke-3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan

yang berwawasan lingkungan

Misi ini dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar perkotaan harus berkembang, merata dan berkelanjutan diseluruh wilayah, menyediakan infrastruktur publik yang representatif, kuat, aman dan nyaman, ramah terhadap lingkungan, anak, disabilitas dan lansia. Infrastruktur yang mampu menunjang terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta didukung oleh formulasi dan sesuaidengan penataan ruang yang baik.

Misi ke-4: Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, terpenuhinya pelayanan dasar melalui pendekatan perwujudan keluarga yang bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Misi ke-5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

Dari Visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut yang sangat tepat untuk dijadikan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD adalah Misi ke lima, tujuan ke delapan dan sasaran ke lima belas dan enam belas dapat dilihat pada Tabel 3.1:

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPKAD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
M5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
T.8.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebaskorupsi, kolusidan nepotisme berbasis teknologi informasi, dengan sasaran :	Penyelenggaraan pengelolaan keuangan masih sering keluar dari ketentuan yang berlaku	KKN yang sudah membudaya	Dengan informasi teknologi mendorong transparansi dan mempersempit KKN
S.15.	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi	Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Barang Daerah tidak berjalan sesuai harapan	Penggunaan sistem secara terus menerus	Tersedianya pihak III yang menguasai sistem informasi manajemen keuangan
S.16.	Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dankinerja daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dapat melebihi batas waktu yang ditetapkan • Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan APBD yang belum sesuai dengan tahapan dalam peraturan yang berlaku • SKPD kurang memahami SAP 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan kerja yang baik memudahkan untuk berkoordinasi • Adanya kegiatan Bimtek Pengelolaan

		<p>Daerah dapat tidak sesuai SAP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak akuratnya data aset yang ada dengan yang tercatat • Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya belum semua memiliki sertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang paham dan cermat SDM di SKPD terhadap pencatatan aset • Kurang lengkapnya data pendukung persyaratan pensertifikatan 	<p>Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekonsiliasi barang daerah dengan SKPD • Meningkatkan Koordinasi dengan Pihak BPN
--	--	--	--	--

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

Tabel 3.2
Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

No	Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Keuangan tahun 2015-2019	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
V	Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21			
M1	<p>Menetapkan kebijaksanaan Nasional dan memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat. 2. Menerapkan kebijakan fiskal 			

	<p>yang prudent.</p> <p>3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan resiko minimum.</p> <p>4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif.</p> <p>5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif, mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa</p>			
S.1. terjaganya defisit anggaran	Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas			
Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang adil dan transparan	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	Selalu dihadapkan dengan masalah aspek kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya	Kurang optimalnya pengetahuan tentang keuangan pemerintahan dan terbatasnya SDM yang dimiliki	Adanya tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan
Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal	Organisasi yang It for purpose SDM yang kompetitif			
Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kementerian	Sistem informasi manajemen yang terintegrasi			

3.3.2 Telaahan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan BPKAD Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Misi, Tujuan dan Sasaran BPKAD Propinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
V	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel			
M1	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota			
	T.1. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang handal dan terintegrasi berbasis teknologi informasi serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah kab/kota yang akuntabel dan taat asas	Penyelenggaraan pengelolaan keuangan masih sering keluar dari ketentuan yang berlaku	Kurang <p>pahaminya SDM terhadap pengelolaan keuangan daerah dan KKN yang sudah membudaya</p>	Adanya gerakan pemberantasan KKN dan penerapan informasi teknologi mendorong transparansi dan mempersempit KKN
	S.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah			
M2	Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah			
	T.2. Mewujudkan manajemen pengelolaan barang daerah yang tertib optimal yang terintegrasi berbasis teknologi informasi			

	S.2. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah			
M3	Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan dan barang daerah			
	T.3. Mewujudkan manajemen pengelolaan SDM keuangan dan barang milik daerah yang profesional dan kompeten	Masih kurangnya SDM pengelola keuangan yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan	Kurangnya jumlah SDM secara keseluruhan di Kota Tasikmalaya	BPKAD sebagai lembaga yang mempunyai peran strategis
	S.3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RT RW, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RT RW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat.

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft) Jenis industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki.

a. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;

- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
- e. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- f. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

2. Strategi Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:

- a. Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;
- b. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;
- c. Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
- e. Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- f. Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu Strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, meliputi:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi;
- c. Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategi. Telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah terpilih serta visi misi BPKAD Propinsi Jawa Barat. Sumber isu strategis dari lingkungan eksternal seperti masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Dengan memperhatikan semua sumber tersebut, maka BPKAD melihat bahwa permasalahan yang akan menjadi isu strategis BPKAD adalah:

1. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan masih sering keluar dari ketentuan yang berlaku;
2. Selalu dihadapkan dengan masalah aspek kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya;
3. Masih kurangnya SDM pengelola keuangan yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan;
4. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan SDM yang memadai tidak;
5. BPKAD sebagai pengelola keuangan dan barang daerah dituntut dapat melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara cepat dan tepat. Pelaporan sesuai SAP, serta perencanaan kebutuhan, pemanfaatan dan pengamanan barang daerah serta penatausahaan barang daerah yang akuntabel.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kota Tasikmalaya adalah :

Tujuan ke delapan dari misi ke lima yaitu terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebaskorupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi, dengan sasaran :

1. Sasaran ke lima belas meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi, dan strategi Meningkatkan pelayanan publik yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan melalui program tasik layanan prima, serta arah kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
2. Sasaran ke enam belas yaitu meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah, dan strategi meningkatkan

sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan melalui pelaksanaan program peningkatan kinerja keuangan dan aparatur yang berorientasi pada hasil dan kinerja, serta arah kebijakan peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang proporsional dan akuntabel, peningkatan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntabel, serta memacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah.

Dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKAD
Tahun 2017-2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN					TARGET AKHIR RENSTRA
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai		78,91	82	85	89	90	91	91
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah		Persentase capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah	%		100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah	Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%		100	100	100	100	100	100	100
			Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	%		100	100	100	100	100	100	100
			Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca	%		100	100	100	100	100	100	100

		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		73,53	75	77	79	81	82	82
			Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level		1	2	3	3	3	4	4
			Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%		100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BPKAD dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut :

1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mudah, cepat dan transparan;
- 2) Peningkatan kualitas dalam penyusunan APBD;
- 3) Penyusunan laporan keuangan dan aset daerah sesuai SAP;
- 4) Pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi;
- 5) Peningkatan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien;
- 6) Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah Arah Kebijakan.

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai;
- 2) Peningkatan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja serta peningkatankoordinasi dengan legislatif dan SKPD;

- 3) Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan daerah sesuai SAP;
- 4) Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- 5) Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan semua perangkat daerah terkait dengan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien;
- 6) Meningkatkan manajemen dan pengendalian keuangan dan kinerja perangkat daerah pada setiap tingkatan;

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran BPKAD dengan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 tercantum pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Tahun 2017-2022

VISI	KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI		
MISI 5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		
Tujuan 8	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi, dengan sasaran :		
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
Sasaran 15	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mudah, cepat dan transparan	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai
Sasaran 16	Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah		
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah	Peningkatan kualitas dalam penyusunan APBD	Peningkatan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja serta peningkatan

			koordinasi dengan legislatif dan SKPD
		Penyusunan laporan keuangan dan aset daerah sesuai SAP	Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan daerah sesuai SAP
		Peningkatan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien	Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan semua perangkat daerah terkait dengan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien
Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Meningkatkan manajemen dan pengendalian keuangan dan kinerja perangkat daerah pada setiap tingkatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai *action* dalam pemenuhan organization progress.

1. Program Peningkatan Pelayanan Publik
 - 1) Penyusunan SPM/SOP tentang Pelayanan Publik
 - 2) Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
 - 2) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
 - 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
 - 4) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 5) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 6) Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD
 - 7) Verifikasi Dokumen Anggaran
 - 8) Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah
 - 9) Pengelolaan Data Anggaran
 - 10) Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 11) Penatausahaan Bantuan Keuangan Provinsi
 - 12) Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 13) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 14) Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 15) Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian Perangkat Daerah
 - 16) Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya
 - 17) Pelaporan Pajak Orang Pribadi
 - 18) Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji
 - 19) Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
 - 20) Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik
 - 21) Penatausahaan Dana Transfer

- 22) Peningkatan Penatausahaan Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS
 - 23) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 24) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 25) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Saldo Awal
 - 26) Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD
 - 27) Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPKD
 - 28) Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah
 - 29) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK Perangkat Daerah dan
PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua
 - 30) Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 - 31) Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)
3. Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah
 - 1) Pembuatan Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya (Protasik)
 - 2) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 3) Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - 4) Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - 5) Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah
 - 6) Pengamanan Aset / Barang Milik Daerah
 - 7) Penilaian Barang Milik Daerah
 - 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah
 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /
 - 4) Operasional
 - 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 10) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 12) Penyediaan Makanan dan Minuman

- 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 14) Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
- 15) Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pengadaan Mobil Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
 - 3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 4) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 5) Pengadaan Meubelair
 - 6) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - 7) Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
 - 8) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - 9) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - 10) Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
 - 11) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 12) Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur
 - 13) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah
 - 4) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
9. Program Perencanaan Kerja
 - 1) Penyusunan Rencana Kerja
 - 2) Penyusunan Rencana Strategis
 - 3) Penyusunan Perubahan Rencana Strategis
 - 4) Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BPKADtercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit/ Bidang/ Penanggung jawab/ Pelaksana
				2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
				2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
T Meningkatnya pelayanan R pengelolaan keuangan dan aset daerah	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	78,91	85	2.960.000.000	89	3.292.300.000	90	3.201.000.000	91	3.292.820.000	91	12.742.120.000	Kepala Badan
S Meningkatnya kualitas R pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	78,91	85	2.960.000.000	89	3.292.300.000	90	3.201.000.000	91	3.292.820.000	91	12.742.120.000	
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	78,91	85	10.000.000	89	11.000.000	90	12.000.000	91	11.000.000	91	40.000.000	Sekretariat

Penyusunan SOP tentang Pelayanan Publik Pengelolaan Keuangan/ Aset Daerah	Jumlah dokumen SOP yang disusun	SPM/ SOP		20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	80	20.000.000	
Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil survey	Dok		1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	6.000.000	4	20.000.000	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	1.696.300.000	100	2.115.600.000	100	1.916.300.000	100	1.995.820.000	100	7.724.020.000	Sekretariat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek	Buah		800	3.600.000	800	3.600.000	800	3.600.000	800	3.600.000	3200	14.400.000	
		Buku		12		12		12		12		48		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet	Bulan		12	671.650.000	12	1.065.650.000	12	836.150.000	12	875.820.000	48	3.449.270.000	
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan / bangunan kantor yang diasuransikan	Unit		9	70.000.000	9	70.000.000	9	70.000.000	9	70.000.000	9	280.000.000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK	Unit		31	25.550.000	31	25.550.000	31	25.550.000	31	30.000.000	31	106.650.000	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan	Bulan		12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	210.000.000	12	810.000.000	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	Jenis		20	25.000.000	20	26.000.000	20	27.000.000	20	28.000.000	80	106.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	Jenis		13	92.000.000	13	96.000.000	13	100.000.000	13	105.000.000	52	393.000.000	
	Jumlah penggandaan	Lembar		21.275		21.275		21.275		21.275		85.100		
	Jumlah penjilidan	Buku		110		110		110		110		440		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Buah		13	11.000.000	13	12.000.000	13	13.000.000	13	14.000.000	52	50.000.000	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Buah		17	10.000.000	17	11.000.000	17	12.000.000	17	12.000.000	68	45.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Unit		17	46.000.000	17	48.000.000	17	50.000.000	17	52.000.000	68	196.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Eksemplar		360	25.000.000	360	26.000.000	360	27.000.000	360	28.000.000	1.440	106.000.000	
	Jumlah iklan media massa	Kali		10		10		10		10		40		
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat dan jamuan tamu	Dus		3.500	100.000.000	3.500	100.000.000	3.500	100.000.000	3.500	100.000.000	14.000	400.000.000	
	Jumlah makan dan minum harian	Jenis		14		14		14		14		56		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali		130	230.000.000	130	240.000.000	130	250.000.000	130	260.000.000	520	980.000.000	

Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Orang		12	180.000.000	12	185.000.000	12	195.000.000	12	200.000.000	48	760.000.000	
Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai	Paket		20	6.500.000	20	6.800.000	20	7.000.000	20	7.400.000	80	27.700.000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai standar	%	100	100	1.190.700.000	100	1.099.700.000	100	1.203.700.000	100	1.214.000.000	100	4.708.100.000	Sekretariat
	Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara	%	100	100		100		100		100		100		
Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan mobil jabatan	Unit		1	350.000.000							1	350.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	Unit		5	100.000.000		0	5	100.000.000		0	10	200.000.000	

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Unit		1	39.000.000	1	41.000.000	1	42.000.000	1	44.000.000	4	166.000.000	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Unit		1	10.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	4	44.000.000	
Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair kantor	Unit		3	48.000.000	3	49.000.000	3	51.000.000	3	53.000.000	12	201.000.000	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Paket		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah frekuensi pemeliharaan mobil jabatan	Kali		6	142.000.000	6	145.000.000	6	145.000.000	6	170.000.000	6	602.000.000	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Kali		13	102.980.000	13	102.980.000	13	102.980.000	13	120.000.000	13	428.940.000	

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah frekuensi pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kali		3	31.720.000	3	31.720.000	3	31.720.000	3	37.000.000	12	132.160.000	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala meubelair	Kali		5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	22.000.000	20	82.000.000	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah frekuensi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kali		30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	59.000.000	120	209.000.000	
Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Jumlah jasa prasarana aparatur	Paket		2	47.000.000	2	49.000.000	2	50.000.000	2	52.000.000	8	198.000.000	0
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit		15	50.000.000	15	400.000.000	15	400.000.000	15	445.000.000	60	1.644.650.000	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana disiplin aparatur	%	100	100	42.000.000	100	44.000.000	100	46.000.000	100	48.000.000	100	180.000.000	Sekretariat

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Potong		140	42.000.000	140	44.000.000	140	46.000.000	140	48.000.000	556	180.000.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan	%	100	100	21.000.000	100	22.000.000	100	23.000.000	100	24.000.000	100	90.000.000	Sekretariat
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta	Orang		10	21.000.000	10	22.000.000	10	23.000.000	10	24.000.000	40	90.000.000	
T Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	100	100	7.340.000.000	100	7.439.000.000	100	7.738.000.000	100	7.839.000.000	100	30.356.000.000	Kepala Badan
S Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah	Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	100	100	4.301.000.000	100	4.056.700.000	100	4.456.000.000	100	4.442.180.000	100	17.255.880.000	
	Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	%	100	100		100		100		100		100		

	Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca	%	100	100		100		100		100		100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	%	100	100	3.028.000.000	100	2.993.700.000	100	3.351.000.000	100	3.292.900.000	100	12.665.600.000	Bidang Anggaran
	Persentase penatausahaan pendapatan dan belanja daerah	%	100	100		100		100		100		100		Bidang Perbendaharaan
	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	%	100	100		100		100		100		100		Bidang Akuntansi
	Persentase pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah	%	100	100		100		100		100		100		Bidang Akuntansi
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Ranperda APBD	1	1	39.000.000	1	40.000.000	1	42.000.000	1	44.000.000	4	165.000.000	Bidang Anggaran

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Ranperwal Penjabaran APBD	1	1	30.000.000	1	31.000.000	1	33.000.000	1	35.000.000	4	129.000.000	Bidang Anggaran
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Ranperda Perubahan APBD	1	1	170.000.000	1	175.000.000	1	180.000.000	1	185.000.000	4	710.000.000	Bidang Anggaran
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Ranperwal Penjabaran Perubahan APBD	1	1	105.000.000	1	112.000.000	1	117.000.000	1	120.000.000	4	454.000.000	Bidang Anggaran
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Pedoman Penyusunan APBD	Ranperwal Pedoman Penyusunan APBD	1	1	78.000.000	1	80.000.000	1	83.000.000	1	86.000.000	4	327.000.000	Bidang Anggaran
Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Percepatan Perubahan Penjabaran APBD	Ranperwal Percepatan Perubahan Penjabaran APBD	1	1	105.000.000	1	110.000.000	1	115.000.000	1	120.000.000	4	450.000.000	Bidang Anggaran

Verifikasi Dokumen Anggaran	Jumlah dokumen anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya	RKA/ RKPA	1000	1000	57.000.000	1000	60.000.000	1000	63.000.000	1000	66.000.000	4000	246.000.000	Bidang Anggaran
Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi target anggaran pendapatan daerah	Dok	4	4	60.000.000	4	62.700.000	4	65.000.000	4	67.900.000	16	255.600.000	Bidang Anggaran
Pengelolaan Data Anggaran	Jumlah dokumen data anggaran	Dok		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	Bidang Anggaran
Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	Dok	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	Bidang Anggaran
Penatausahaan Bantuan Keuangan Provinsi	Jumlah dokumen laporan penatausahaan bantuan keuangan provinsi	Dok	1	1	72.000.000	1	75.000.000	1	79.000.000	1	82.000.000	4	308.000.000	Bidang Anggaran

Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen SPD yang disyaratkan dalam administrasi pengelolaan keuangan daerah dan dokumen SP2D yang menunjang kelancaran penatausahaan keuangan daerah	SPD dan SP2D	10.000 dan 15.000	10.000 dan 15.000	95.000.000	10.000 dan 15.000	100.000.000	10.000 dan 15.000	105.000.000	10.000 dan 15.000	110.000.000	40.000 dan 60.000	410.000.000	Bidang Perbendaharaan
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang mengikuti pembinaan pengelolaan keuangan daerah	Orang	41 dan 14	41 dan 14	185.000.000	41 dan 14	195.000.000	41 dan 14	205.000.000	41 dan 14	210.000.000	41 dan 14	795.000.000	Bidang Perbendaharaan
Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah dokumen kendali pelaksanaan realisasi APBD	Dok	4	4	31.000.000	4	32.000.000	4	34.000.000	4	35.000.000	16	132.000.000	Bidang Perbendaharaan
Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rekapitulasi transaksi harian dari BUD	Dok	4	4	31.000.000	4	32.000.000	4	34.000.000	4	35.000.000	16	132.000.000	Bidang Perbendaharaan

Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jumlah leger gaji pegawai pada sistem penggajian	Dus / Kali	102 /17	102 /17	100.000.000	102 /17	125.000.000	102 /17	150.000.000	102 /17	175.000.000	408 /68	550.000.000	Bidang Perbendaharaan
Pelaporan Pajak Orang Pribadi	Jumlah SPT pelaporan pajak orang pribadi	SPT	7.500	7.500	90.000.000	7.500	100.000.000	7.500	110.000.000	7.500	120.000.000	30.000	420.000.000	Bidang Perbendaharaan
Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji	Jumlah dokumen laporan tahunan PPh Pasal 21 khusus gaji	Dok	1	1	80.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	4	380.000.000	Bidang Perbendaharaan
Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah dokumen laporan pemberian hibah dan bantuan sosial	Dok	4	4	75.000.000	4	85.000.000	4	95.000.000	4	105.000.000	16	360.000.000	Bidang Perbendaharaan
Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah dokumen laporan bantuan keuangan partai politik	Dok	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	4	260.000.000	Bidang Perbendaharaan
Penatausahaan Dana Transfer	Jumlah dokumen laporan realisasi dana transfer	Dok	4	4	150.000.000	4	160.000.000	4	170.000.000	4	175.000.000	16	655.000.000	Bidang Perbendaharaan

Peningkatan Penatausahaan Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS	Jumlah dokumen laporan SP2B JKN FKTF dan SP2B BOS	Dok	2	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	2	65.000.000	8	230.000.000	Bidang Perbendaharaan
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	1	1	210.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	230.000.000	4	880.000.000	Bidang Akuntansi
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Ranperwal Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	4	440.000.000	Bidang Akuntansi
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Saldo Awal	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Saldo Awal	Ranperwal Tentang Saldo Awal	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	600.000.000	Bidang Akuntansi
Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya	Dok	2	2	94.000.000	2	98.000.000	2	102.000.000	2	105.000.000	8	399.000.000	Bidang Akuntansi

Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPKD	Dok	2	2	51.000.000	2	54.000.000	2	55.000.000	2	57.000.000	8	217.000.000	Bidang Akuntansi
Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jasa konsultasi pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Paket	1	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000	4	350.000.000	Bidang Akuntansi
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK Perangkat Daerah dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua	Jumlah PPK Perangkat Daerah, PPKD, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan yang menjadi peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola keuangan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual	Orang	92	92	185.000.000	92	187.000.000	92	190.000.000	92	190.000.000	92	752.000.000	Bidang Akuntansi

Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Ranperwal Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	2	2	200.000.000		0	2	209.000.000		0	4	409.000.000	Bidang Akuntansi
Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	Jumlah sidang pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	Kali	6	6	155.000.000	6	160.000.000	6	165.000.000	6	170.000.000	24	650.000.000	Sekretariat
Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	%	100	100	1.273.000.000	100	1.063.000.000	100	1.105.000.000	100	1.149.280.000	100	4.590.280.000	Bidang Aset Daerah
	Persentase inventarisasi aset milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		
	Persentase tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bersertifikat	%	33,68	38		40		42		44		44		

Pembuatan Tanah Pemerintah Tasikmalaya (Protasik)	Profil Milik Kota	Jumlah paket profil tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya berbasis teknologi informasi	Paket	0	1	150.000.000	1	50.000.000	1	52.000.000	1	54.000.000	4	306.000.000	
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Barang	Jumlah dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Rencana Hibah Barang Milik Daerah	Dok	3	3	43.000.000	3	45.000.000	3	47.000.000	3	49.000.000	12	184.000.000	
Pembinaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Teknis	Jumlah Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang yang menjadi peserta pembinaan teknis penatausahaan barang milik daerah	Orang	110	110	275.000.000	110	287.000.000	110	300.000.000	110	313.500.000	110	1.175.500.000	

Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah	Dok	2	2	225.000.000	2	180.000.000	2	190.000.000	2	200.000.000	8	795.000.000	
Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah	Jumlah dokumen pencatatan aset / barang milik daerah	Dok KIB (A, B, C, D, E dan F)	6	6	155.000.000	6	165.000.000	6	170.000.000	6	175.000.000	6	665.000.000	
Pengamanan Aset / Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	Sertifikat	608	30	165.000.000	30	170.000.000	30	175.000.000	30	180.000.000	120	690.000.000	
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah	Dok	1	1	182.000.000	1	85.000.000	1	87.000.000	1	90.000.000	4	444.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah papan nama aset milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	Papan Nama Aset	341	51	78.000.000	51	81.000.000	51	84.000.000	51	87.780.000	204	330.780.000	
S Meningkatnya R akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,53	77	3.039.000.000	79	3.382.300.000	81	3.282.000.000	82	3.396.820.000	82	13.100.120.000	

	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	1	3		3		3		4		4		
	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Ktgr (Point)	73,53	77	89.000.000	79	101.000.000	81	93.000.000	82	115.000.000	82	398.000.000	Sekretariat
	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100		100		100		100		100		
	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	3		3		3		4		4		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Dok	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000	

Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun sesuai SAP	Dok	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	8	120.000.000	
Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan barang semesteran dan akhir tahun sesuai SAP	Dok	2	2	22.000.000	2	24.000.000	2	26.000.000	2	28.000.000	8	100.000.000	
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan SPIP	Dok	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000	
Program Perencanaan Kerja	Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	%	100	100	17.000.000	100	27.000.000	100	17.000.000	100	37.000.000	100	98.000.000	Sekretariat
	Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD	%	100	100		100		100		100		100		
Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah rencana kerja yang disusun	Dok	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000	

Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah rencana strategis yang disusun	Dok								1	20.000.000	1	20.000.000	
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis	Jumlah perubahan rencana strategis yang disusun	Dok				1	10.000.000				0	1	10.000.000	
Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan triwulanan	Dok	4	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	16	28.000.000	

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2018

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit/ Bidang/ Penanggung jawab/ Pelaksana
				2018		
				Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(17)
TR Meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	78,91	82	3.586.076.000	Kepala Badan
SR Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	78,91	82	3.586.076.000	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	2.087.976.000	Sekretariat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan Buku cek	Buah		800	3.600.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet	Bulan		12	1.017.000.000	
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan/bangunan kantor yang diasuransikan	Unit		9	70.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK	Unit		31	25.550.000	

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan	Bulan		20	200.000.000	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Jenis		20	88.228.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	Jenis		13	92.000.000	
	Jumlah penggandaan	Lembar		21.275		
	Jumlah penjilidan	Buku		110		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Buah		13	10.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Buah		17	77.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Buah		17	43.600.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Eksemplar		360	24.000.000	
	Jumlah iklan dan media massa	Kali		10		
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat dan jamuan tamu	Dus		3.500	99.548.000	
	Jumlah makan dan minum harian	Jenis		14		

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan		12	223.000.000	
Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	orang		12	115.200.000	
Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai	Paket		20	6.250.000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai standar	%	100	100	1.437.700.000	Sekretariat
	Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara	%	100	100		
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Unit		1	310.000.000	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Unit		1	10.000.000	
Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair kantor	Unit		3	45.000.000	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Paket		1	200.000.000	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah frekuensi pemeliharaan mobil jabatan	Kali		6	145.000.000	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Kali		13	102.980.000	

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah frekuensi pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kali		3	91.720.000	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala meubelair	Kali		5	20.000.000	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Frekuensi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kali		30	50.000.000	
Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Jumlah jasa prasarana aparatur	Paket		2	45.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit		15	418.000.000	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana disiplin aparatur	%	100	100	40.400.000	Sekretariat
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu	Potong		140	40.400.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan	%	100	100	20.000.000	Sekretariat
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta	Orang		1	20.000.000	
TR Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	100	100	3.785.000.000	Kepala Badan

SR	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah	Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	100	100	3.678.600.000	
		Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	%	100	100		
		Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca	%	100	100		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	%	100	100	3.430.566.450	Bidang Anggaran
		Persentase penatausahaan pendapatan dan belanja daerah	%	100	100		Bidang Perbendaharaan
		Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	%	100	100		Bidang Akuntansi
		Persentase pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah	%	100	100		
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	%	100	100		Bidang Aset Daerah
		Persentase inventarisasi aset milik daerah	%	100	100		
		Persentase tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bersertifikat	%	33,68	36		

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Ranperda APBD	1	1	37.498.000	Bidang Anggaran
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Ranperwal Penjabaran APBD	1	1	29.300.000	Bidang Anggaran
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Ranperda Perubahan APBD	1	1	184.030.000	Bidang Anggaran
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Ranperwal Penjabaran Perubahan APBD	1	1	102.800.000	Bidang Anggaran
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Pedoman Penyusunan APBD	Ranperwal Pedoman Penyusunan APBD	1	1	75.010.000	Bidang Anggaran
Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Percepatan Perubahan Penjabaran APBD	Ranperwal Percepatan Perubahan Penjabaran APBD	1	1	104.330.000	Bidang Anggaran
Verifikasi Dokumen Anggaran	Jumlah dokumen anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya	RKA/ RKPA	1000	1000	55.399.000	Bidang Anggaran
Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi target anggaran pendapatan daerah	Dok	4	4	59.155.000	Bidang Anggaran

Sinergitas Keuangan Daerah	Pengelolaan	Jumlah dokumen laporan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	Dok	1	1	200.000.000	Bidang Anggaran
Pengendalian Pengelolaan Daerah	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen SPD yang disyaratkan dalam administrasi pengelolaan keuangan daerah dan dokumen SP2D yang menunjang kelancaran penatausahaan keuangan daerah	SPD dan SP2D	10.000 dan 15.000	10.000 dan 15.000	88.611.150	Bidang Perbendaharaan
Pembinaan Keuangan Daerah	Pengelolaan	Jumlah bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang mengikuti pembinaan pengelolaan keuangan daerah	Orang	41 dan 14	41 dan 14	180.000.000	Bidang Perbendaharaan
Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan dan	Jumlah dokumen kendali pelaksanaan realisasi APBD	Dok	4	4	30.000.000	Bidang Perbendaharaan
Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rekapitulasi transaksi harian dari BUD	Dok	4	4	30.000.000	Bidang Perbendaharaan
Pelaksanaan Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya	Sistem	Jumlah leger gaji pegawai pada sistem penggajian	Dus / Kali	102 /17	102 /17	75.000.000	Bidang Perbendaharaan
Pelaporan Pribadi	Pajak Orang	Jumlah SPT pelaporan pajak orang pribadi	SPT	7.500	7.500	70.000.000	Bidang Perbendaharaan

Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji	Jumlah dokumen laporan tahunan PPh Pasal 21 khusus gaji	Dok	1	1	60.000.000	Bidang Perbendaharaan
Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah dokumen laporan bantuan keuangan partai politik	Dok	1	1	20.833.300	Bidang Perbendaharaan
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	1	1	200.000.000	Bidang Akuntansi
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Ranperwal Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	1	1	100.000.000	Bidang Akuntansi
Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya	Dok	2	2	90.000.000	Bidang Akuntansi
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPKD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPKD	Dok	1	1	15.000.000	Bidang Akuntansi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPKD	Dok	1	1	35.000.000	Bidang Akuntansi

Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jasa konsultasi pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Paket	1	1	77.500.000	Bidang Akuntansi
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK Perangkat Daerah dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua	Jumlah PPK Perangkat Daerah, PPKD, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan yang menjadi peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola keuangan dalam penerapan akuntansi berbasis akrua	Orang	92	92	182.500.000	Bidang Akuntansi
Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	Jumlah sidang pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	Kali	6	6	150.000.000	Sekretariat
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Rencana Hibah Barang Milik Daerah	Dok	3	3	41.831.000	

Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang yang menjadi peserta pembinaan teknis penatausahaan barang milik daerah	Orang	110	110	45.034.000	
Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah	Dok	2	2	170.616.000	
Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah	Jumlah dokumen pencatatan aset / barang milik daerah	Dok KIB (A, B, C, D, E dan F)	6	6	151.830.000	
Pengamanan Aset / Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	Sertifikat	608	30	162.534.000	
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah	Dok	1	1	80.230.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah papan nama aset milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	Papan Nama Aset	341	51	7.176.000	
Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Sensus Barang Milik Daerah	Dok		6	500.609.000	
Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dok	2	2	40.140.000	

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase penatausahaan pendapatan dan belanja daerah	%	100	100	25.000.000	Bidang Perbendaharaan
Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah dokumen laporan pemberian hibah dan bantuan sosial	Dok	4	4	25.000.000	Bidang Perbendaharaan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase pengelolaan website BPKAD	%	100	100	10.000.000	Sekretariat
Pengelolaan Website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah website yang terkelola	Paket	1	1	10.000.000	Sekretariat
Program Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase penatausahaan pendapatan dan belanja daerah	%	100	100	213.033.550	Bidang Perbendaharaan
Penatausahaan Bantuan Keuangan Provinsi	Jumlah dokumen laporan penatausahaan bantuan keuangan provinsi	Dok	1	1	92.478.000	Bidang Anggaran
Penatausahaan Dana Transfer	Jumlah dokumen laporan realisasi dana transfer	Dok	4	4	100.000.000	Bidang Perbendaharaan
Peningkatan Penatausahaan Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS	Jumlah dokumen laporan SP2B JKN FKTF dan SP2B BOS	Dok	2	2	20.555.550	Bidang Perbendaharaan
SR Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,53	75	106.400.000	

	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	1	2		
	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Ktgr (Point)	73,53	75	65.000.000	Sekretariat
	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100		
	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	2		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Dok	1	1	15.000.000	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Dok	1	1	15.000.000	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dok	1	1	15.000.000	
Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Barang Semesteran	Dok	1	1	10.000.000	
Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Barang Akhir Tahun	Dok	1	1	10.000.000	
Program Perencanaan Kerja	Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	%	100	100	41.400.000	Sekretariat

	Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD	%	100	100		
Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah rencana kerja yang disusun	Dok	1	1	10.000.000	
Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah rencana strategis yang disusun	Dok			10.000.000	
Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan triwulanan	Dok	4	4	21.400.000	Sekretariat

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya.

Sehubungan hal tersebut, indikator kinerja yang dibuat oleh BPKAD menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja BPKAD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2017-2022**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	78,91	82	85	89	90	91	91
2	Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,53	75	77	79	81	82	82
6	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	1	2	3	3	3	4	4
7	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	100

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicator* sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPKAD. Adapun Indikator Kinerja Utama BPKAD ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Tasikmalaya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN/ PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah	Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 116 Ayat (1) Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perda APBD yang telah Dievaluasi Ditetapkan oleh Kepala Daerah Menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perda APBD. Ayat (2) Penetapan Rancangan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perda APBD sebagaimana pada Ayat 1 Dilakukan Paling Lambat Tanggal 31 Desember.	(Realisasi waktu penetapan Perda APBD / Target waktu penetapan Perda APBD x 100	Bidang Anggaran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	%	Laporan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Laporan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Bidang Akuntansi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

		Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca	%	Jumlah Neraca SKPD Termasuk Rincian Total BMD Harus Sesuai	(Jumlah Rincian Total BMD yang Ada/ Data Aset pada Neraca Pemerintah Kota) X 100%	Bidang Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Permenpan No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat	Sekretariat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 700/Kep. 240-Inspektorat/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Tasikmalaya	Hasil Evaluasi Maturitas SPIP dari Inspektorat	Sekretariat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	Laporan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Laporan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Sekretariat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Tasikmalaya merupakan arah dan pedoman perkembangan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang selalu mengalami perubahan, maka Renstra BPKAD Tahun 2017-2022 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus selalu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam perubahan Renstra. Rencana Strategis BPKAD akan tercapai apabila terdapat komitmen dari seluruh komponen dilingkungan BPKAD untuk bersama mewujudkan dilandasi nilai organisasi yaitu profesionalisme, kreativitas dan disiplin serta menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Renstra BPKAD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) BPKAD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja BPKAD wajib berpedoman pada Renstra BPKAD.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra BPKAD, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
3. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra BPKAD sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 dibuat, semoga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD.

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



Drs. H. NANA SUJANA, M.Si
NIP. 19680830 198903 1 004



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**